



**PUTUSAN**

**No. 589 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd ;**  
Tempat lahir : Ende ;  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 07 Juli 1969 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt. 028 Rw. 007, Kelurahan Lasiana,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Guru Honor (sebelumnya Guru pada SMK  
Pelayaran Kupang) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 28 Februari 2014 Nomor : 397 / 2014 / S.195.Tah.Sus/ PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Februari 2014 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 28 Februari 2014 Nomor : 398 / 2014 / S.195.Tah.Sus / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang berdasarkan Surat Keputusan YASPETRA MARINDO Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tanggal 1 April 2010 turut melaksanakan dengan Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang, dan Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., selaku Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di sekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Alokasi Dana APBN dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel / Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa SMK Pelayaran Kupang mendapat alokasi dana tersebut berdasarkan Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yaitu Terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd., yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Nomor : 497/1.21.20/SMK.P/SP.130/ X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, untuk mendukung program sekolah dalam proses belajar mengajar khususnya Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung;
- Bahwa Proposal tersebut telah disetujui / ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penetapan calon penerima dana bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) Nomor : 3964b/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 18 Oktober 2011 ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang menetapkan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa dengan Surat Keputusan Terdakwa selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/1.12.20/SMK.P/SK.114/X/2011., tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Tim Pembangunan sebagai berikut :
  - Ketua Tim : Paschalis Laki, BA ;
  - Sekretaris : Gabriel B. Koten, S.Si ;
  - Bendahara : Paschaliks Leu, S.Fil ;
  - Anggota : Benyamin, A.Md ;
  - Anggota : Paulus Boniek Renggo ;
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara Swakelola sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa sejak dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK masuk ke Rekening sekolah tanggal 27 Desember 2011, pekerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan rehabilitasi gedung belum dapat dilaksanakan oleh karena liburan akhir tahun dan permulaan musim hujan sehingga pada tanggal 28 Januari 2012, Terdakwa selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang ;
- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :
  - Dari dana tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Veronika Yulita Moi, S.Pd., sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Februari 2012 sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
  - Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, BA., selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.25.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Februari 2012 senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Dana sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang ;
- Dana sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang ;
- Bahwa semua material bahan bangunan diturunkan di lokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk melakukan pembangunannya, akan tetapi pembangunan tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan sehingga Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan ;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka Terdakwa Veronika Yulita Moi, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko dan adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :
  1. Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang ;
  2. Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang ;
  3. Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang ;
  4. Kepala SMK Pelayaran Kupang (Terdakwa) ;
  5. Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang ;Dengan hasil rapat antara lain :

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat ;
- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan ;
- Bahwa Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang mengeluarkan Nota Dinas Dis.PPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya yaitu : berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupan, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang pada tanggal 20 Januari 2012 disepakati antara lain :
  - Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang dapat dilaksanakan ;
  - Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang Negara yang harus dipertanggungjawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ;
  - Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah di bentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Keju ruan (PSMK) ;
- Bahwa kemudian Drs. Maxwell Hermes Halundaka membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta dengan nomor : Dis. PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :
  - Untuk menghindari konflik antara Terdakwa, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru - Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut di lokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta;

- Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Palayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta ;
- Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30%, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggung jawaban administrasi dapat disesuaikan ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, perjanjian kerja sama antara kepala seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdid Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan bantuan Pembangunan Ruang Praktek siswa (RPS) Nomor : 4968 / D.3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan tentang bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 / D 3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam pasal (8) dari perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** telah bertentangan dengan :
  1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;



2. Pasal (6) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa ;
3. Pasal (6) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
4. Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan SMK Pelayaran Kupang yang menyebutkan antara lain :
  - Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan (RPS) tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011 ;
  - Pasal 6 ayat (6) menyebutkan pihak kedua bertanggung jawabkan Hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pedoman Perancangan (RPS) tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan RPS tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011 ;
  - Pasal 8 ayat (1) Menyebutkan apabila pihak kedua tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini beserta lampirannya maka pihak kedua wajib mengembalikan dana bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Negara ;





- Pasal 8 ayat (3) Menyebutkan apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bantuan, menjadi tanggung jawab pihak kedua ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengalihkan Pembangunan SMK Pelayaran Kupang dan SMK Negeri 7 Kupang ;
- Bahwa hasil analisa biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012, menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp. 88.398.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** tersebut, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor : S- 5757 / PW 24 / 5 / 2012 tanggal 5 September 2012 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **Veronika Yulita Moi, S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang turut serta dengan Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., selaku Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dinas PPO Kota Kupang dan Paschalis Laki, BA., selaku Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanggal 21 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota



Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Alokasi Dana APBN dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan yang diterima oleh SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari :
  - Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel/Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa SMK Pelayaran Kupang mendapat alokasi dana tersebut berdasarkan Proposal Terdakwa **Veronika Yulita Moi, S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Nomor : 497/1.21.20/SMK.P/SP.130/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, untuk mendukung program sekolah dalam proses belajar mengajar khususnya Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung;
- Bahwa Proposal tersebut telah disetujui / ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penetapan calon penerima dana bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) Nomor : 3964b/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 18 Oktober 2011 ;
- Bahwa Terdakwa **Veronika Yulita Moi, S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Menetapkan Tim



Pembangunan Ruang Praktek Siswa dengan Surat Keputusan Terdakwa **Veronika Yulita Moi, S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 034/1.12.20/ SMK.P/SK.114/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Tim Pembangunan sebagai berikut :

1. Ketua Tim : Paschalis Laki, BA ;
2. Sekretaris : Gabriel B. Koten, S.Si ;
3. Bendahara : Paschaliks Leu, S.Fil ;
4. Anggota : Benyamin, A.Md ;
5. Anggota : Paulus Boniek Renggo ;

- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara Swakelola sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Terdakwa Veronika Yulita Moi, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komeitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rahabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa sejak dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK masuk ke rekening sekolah tanggal 27 Desember 2011, pekerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan reheabilitasi gedung belum dapat dilaksanakan oleh karena liburan akhir tahun dan permulaan musim hujan sehingga pada tanggal 28 Januari, 2012 Terdakwa Veronika Yulita Moi, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan



mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang ;

- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :
  - Dari dana tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa Veronika Yulita Moi, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Februari 2012 sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
  - Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, BA., selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Februari 2012 senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
  - Dana sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang ;
  - Dana sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang ;
- Bahwa semua material bahan bangunan diturunkan dilokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk melakukan pembangunannya, akan tetapi Pembangunan tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan sehingga Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan ;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka Terdakwa **Veronika Yulita Moi, S.Pd.**, selaku Kepala



Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko dan adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :

1. Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang ;
2. Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang ;
3. Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang ;
4. Kepala SMK Pelayaran Kupang (Terdakwa) ;
5. Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang ;

Dengan hasil rapat antara lain :

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat ;
- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan ;
- Bahwa Drs. Maxwell H. Halundaka sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang mengeluarkan Nota Dinas Nomor : DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya yaitu :
  - Berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang tanggal 20 Januari 2012, disepakati :
    - Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan ;
    - Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan





uang Negara yang harus dipertanggungjawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ;

- Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta ;
- Bahwa Kemudian Drs. Maxwell Hermes Halundaka membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta dengan Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :
  - Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru - Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut di lokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta;
  - Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30% dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Pelayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta ;
  - Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30%, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap



dilaksanakan dan pertanggungjawaban administrasi dapat disesuaikan ;

- Bahwa Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) di Jakarta menjawab surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan Suratnya Nomor : 468/D.3.4/KU/ 2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan isi Surat antara lain sebagai berikut :
  - Mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban anggaran tahun 2011, maka pengalihan bantuan kepada sekolah lain pada tahun anggaran 2012 tidak dapat dilakukan ;
  - Apabila terjadi permasalahan seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Pembina SMK selaku pihak pengelala anggaran, agar dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
  - Sehubungan dengan hal tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa :
    - a. Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan RKB di SMKN 7 Kupang sepenuhnya dalam tanggung jawab saudara ;
    - b. SMK Pelayaran Kupang, sekiranya tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep0/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, wajib mengembalikan dana dimaksud ke Kas Negara ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, perjanjian kerjasama antara kepala seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdid Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan bantuan Pembangunan Ruang Praktek siswa (RPS) Nomor : 4968 / D.3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan tentang bantuan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 / D 3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam pasal (8) dari perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, telah bertentangan dengan :
  1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  2. Pasal (6) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa.
  3. Pasal (6) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
  4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan SMK Pelayaran Kupang yang menyebutkan antara lain :
    - Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan (RPS) tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011 ;
    - Pasal 6 ayat (6) menyebutkan pihak kedua mempertanggungjawabkan Hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pedoman Perancangan (RPS) tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan RPS tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-Kuda Baja Ringan tahun 2011 ;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 8 ayat (1) Menyebutkan apa bila pihak kedua tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini beserta lampirannya maka pihak kedua wajib mengembalikan dana bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Negara ;
- Pasal 8 ayat (3) Menyebutkan apa bila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bantuan, menjadi tanggung jawab pihak kedua ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengalihkan Pembangunan SMK Pelayaran Kupang dan SMK Negeri 7 Kupang ;
- Bahwa hasil analisa biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012, menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp. 88.398.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, tersebut, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor : S- 5757 / PW 24 / 5 / 2012 tanggal 05 September 2012 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berturut-turut sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
2. Membebaskan **Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
3. Menyatakan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berturut-turut bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menghukum pula Terdakwa membayar denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menghukum Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ini, jika Terdakwa tidak dapat membayar jumlah uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 012/YYM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permintaan Blokir Rekening SMK Pelayaran Kupang di Unit Naikoten ;
  2. Surat Pernyataan Pembukaan Rekening No. 022/YYM/11/2012 tanggal 21 Februari 2012 Cap Tanda Tangan Ketua Yayasan MARIA SALOUW ;
  3. Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tgl. 24 Agustus 2010 No. seri : 16130737 ;
  4. Bukti Slip Penarikan Uang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kupang 3 Februari 2012 No. Rekening -01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Unit Naikoten Tunai dalam rupiah jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)/foto copy ;
  5. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4968 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa / Ruang Bengkel pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 ;
  6. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/I.21.20/SMK.P/ SK.144/X/2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehab Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun 2011 ;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 011/SK/YYM/XII/2011 tentang Pemberhentian Kepala SMK Pelayaran Kupang tanggal 30 Desember 2011 ;
9. Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) APBN -P Tahun 2011 diajukan oleh SMK Pelayaran Kupang Prop.NTT Kupang 2011 Nilai Bantuan Sebesar Rp. 350.000.000,00 disahkan di Kupang tanggal 31 Oktober 2011 Cap tanda tangan Kepala Sekolah Sdr. Veronika Yulita Moi, S.Pd., Ketua Komite Sekolah Sdr. Paschalis Laki, BA., Mengetahui / Menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka ;
10. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) 43, 27 % SMK Pelayaran Kupang ;
11. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/ Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
12. PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012 ;
13. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/ Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang di Kupang tanggal 1 Februari 2012 Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
14. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.842.2/ Dikmenjur/344/2012

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 20 Januari 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA;

15. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.895/ Dikmenjur/560/2012 Perihal: Mohon Persetujuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 06 Maret 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
16. PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012 ;
17. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 lampiran 1 (satu) Lembar Hal : Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Kadis PPO Kota Kupang di Kupang tanggal 23 Februari 2012 ;
18. Nota Dinas Kepada Yth. Kepala SMK Pelayaran Kupang ( Veronika Yulita Moi, S.Pd) dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tanggal 21 Januari 2012 Nomor : DISPPO.090/SEK/857/2012, Perihal: Penyelesaian Pembangunan RPS Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
19. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-7041/PW24/5/2012 tanggal 7 November 2012 ;
20. Hasil analisa biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Gedung Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 7 Kupang hasil pengukuran 07 Juli 2012 oleh KUSA BILL N. NOPE, ST., MT., Dosen Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang ;
21. Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/753/D/V/2010

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditetapkan di Kupang tanggal 26 Mei 2010 dan lampiran nya ;
22. Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/2551.a/d/x/2009 ditetapkan di Kupang tanggal 16 Oktober 2009 dan lampirannya;
  23. Pedoman perancangan bangunan tahan gempa dan konstruksi kuda-kuda baja ringan Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;
  24. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;
  25. Panduan Pelaksanaan Tahun 2011 Bantuan Pembangunan RKB Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;
  26. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;
  27. Notulen rapat hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 tempat ruang Kantor Bidang SMK Dinas PPO Kota Kpg ;
  28. Sertifikat tanda bukti hak 929 ;
  29. Akta penyerahan hak atas tanah nomor : 11 tanggal 06 Oktober 2008;
  30. Keputusan Walikota Kupang Nomor 71 a/KEP/HK/2012 tentang pendirian SMKN 7 Kota Kupang ditetapkan di Kupang tanggal 26 Maret 2012;
  31. Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/402.e/d/II/2012 ditetapkan di Kupang tanggal 28 Februari 2012 ;
  32. Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/287/D/II/2011 ditetapkan di Kupang tanggal 11 Februari 2011 ;
  33. Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 020/SK/YYM/II/2012 tentang Pemberhentian Guru SMK Pelayaran Kupang ditetapkan di Kupang tanggal 15 Februari 2012 ;
  34. Surat Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 532/I.21.20/SMK-P/SP.135/III/2012 perihal : Mohon Petunjuk Lebih Lanjut tentang Pembangunan RPS dan RKB SMK Pelayaran Kupang ;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Rekening koran bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) melakukan penarikan uang dari rekening milik SMK Pelayaran Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 Januari 2012 senilai Rp. 25.000.000,- dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000,- ;
  36. Kwitansi Bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) menyerahkan uang kepada Paskalis Laki (Ketua Tim Pembangunan) pada SMKN 7 Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 Januari 2012 senilai Rp. 25.000.000,- dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000,- ;
  37. Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tentang Pengangkatan Kepala SMK Pelayaran Kupang;
  38. Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 333/I.21.20/SMK.P/SK.103/IV/2009 tentang Pengangkatan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang ;
  39. Uang Tunai Rupiah, sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
  40. Uang nilai total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga dalam rekening Bank BRI Unit Naikoten No. Rek. 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang ;
- Digunakan dalam perkara lain ;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 27/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 07 November 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan **Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum ;
  2. Membebaskan **Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan **Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 012/YYM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permintaan Blokir Rekening SMK Pelayaran Kupang di Unit Naikoten ;
  2. Surat Pernyataan Pembukaan Rekening No. 022/YYM/11/2012 tanggal 21 Februari 2012 Cap Tanda Tangan Ketua Yayasan MARIA SALOUW ;
  3. Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tgl. 24 Agustus 2010 No. seri : 16130737 ;
  4. Bukti Slip Penarikan Uang di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kupang 3 Februari 2012 No. Rekening -01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Unit Naikoten tunai dalam rupiah jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)/foto copy ;
  5. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4968 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa / Ruang Bengkel pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 ;
  6. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011;

7. Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/I.21.20/SMK.P/ SK.144/X/2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehab Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun 2011 ;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 011/SK/YYM/XII/2011 tentang Pemberhentian Kepala SMK Pelayaran Kupang tanggal 30 Desember 2011 ;
9. Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) APBN-P Tahun 2011 diajukan oleh SMK Pelayaran Kupang Prop.NTT Kupang 2011 Nilai Bantuan Sebesar Rp. 350.000.000,00 disahkan di Kupang tanggal 31 Oktober 2011 cap tanda tangan Kepala Sekolah Sdr. Veronika Yulita Moi, S.Pd., Ketua Komite Sekolah Sdr. Paschalis Laki, BA., Mengetahui / Menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka ;
10. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) 43,27% SMK Pelayaran Kupang ;
11. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/ Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang di Kupang tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
12. PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012 ;
13. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/ Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang di Kupang tanggal 1 Februari 2012 Tanda

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014



- tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
14. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.842.2/ Dikmenjur/344/2012 Perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 20 Januari 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA;
  15. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.895/ Dikmenjur/560/2012 Perihal: Mohon Persetujuan. Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 06 Maret 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
  16. PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012 ;
  17. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 lampiran 1 (satu) Lembar Hal : Pengalihan Dana Bantuan. Kepada Yth. Kadis PPO Kota Kupang di Kupang tanggal 23 Februari 2012 ;
  18. Nota Dinas Kepada Yth. Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tanggal 21 Januari 2012 Nomor : DISPPO.090/SEK/857/2012, Perihal: Penyelesaian Pembangunan RPS Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
  19. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-7041/PW24/5/2012 tanggal 7 November 2012 ;
  20. Hasil analisa biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Gedung Ruang

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 7 Kupang hasil pengukuran 07 Juli 2012 oleh KUSA BILL N. NOPE, ST., MT., Dosen Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang ;

21. Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/753/D/V/2010 ditetapkan di Kupang tanggal 26 Mei 2010 dan lampiran nya ;
22. Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/2551.a/d/x/2009 ditetapkan di Kupang tanggal 16 Oktober 2009 dan lampiran nya;
23. Pedoman perancangan bangunan tahan gempa dan konstruksi kuda-kuda baja ringan Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;
24. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;
25. Panduan Pelaksanaan Tahun 2011 Bantuan Pembangunan RKB Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;
26. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;
27. Notulen rapat hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 tempat ruang Kantor Bidang SMK Dinas PPO Kota Kpg ;
28. Sertifikat tanda bukti hak 929 ;
29. Akta penyerahan hak atas tanah nomor : 11 tanggal 06 Oktober 2008;
30. Keputusan Walikota Kupang Nomor 71 a/KEP/HK/2012 tentang pendirian SMK N 7 Kota Kupang ditetapkan di Kupang tanggal 26 Maret 2012;
31. Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/402.e/d/II/2012 ditetapkan di Kupang tanggal 28 Februari 2012 ;
32. Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/287/D/II/2011 ditetapkan di Kupang tanggal 11 Februari 2011 ;
33. Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 020/SK/YYM/II/2012 tentang Pemberhentian Guru SMK Pelayaran

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang ditetapkan di Kupang tanggal 15 Februari 2012 ;

34. Surat Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 532/I.21.20/SMK-P/SP.135/III/2012 perihal : Mohon Petunjuk Lebih Lanjut tentang Pembangunan RPS dan RKB SMK Pelayaran Kupang ;
35. Rekening koran bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) melakukan penarikan uang dari rekening milik SMK Pelayaran Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 Januari 2012 senilai Rp. 25.000.000,- dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000,- ;
36. Kwitansi bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) menyerahkan uang kepada Paskalis Laki (Ketua Tim Pembangunan) pada SMKN 7 Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 Januari 2012 senilai Rp. 25.000.000,- dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000,- ;
37. Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tentang Pengangkatan Kepala SMK Pelayaran Kupang ;
38. Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 333/I.21.20/SMK.P/SK.103/IV/2009 tentang Pengangkatan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang ;
39. Uang Tunai Rupiah, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
40. Uang nilai total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga dalam rekening Bank BRI Unit Naikoten No. Rek. 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang ;

Dipergunakan untuk Terdakwa lain dalam perkara ini ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 28/PID.SUS/2013/PTK., tanggal 16 Januari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 27/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 7 November 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :





1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid.Sus/2013/PN.KPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Februari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan keteriban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi mertabat manusia yang berkeadilan dan berketuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat ;
- Mengingat pertimbangan utama dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ad.a) "bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa". Kami Penuntut Umum setelah membaca dan mempelajari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dan kami Penuntut Umum tidak sependapat karena kami Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Kupang sangat keliru dalam memutuskan hukuman tentang pembayaran uang pengganti dimana terhadap Terdakwa tidak dikenakan hukuman pembayaran uang pengganti ;
- Bahwa Majelis Hakim sangat keliru dalam penafsiran suatu unsur delict, yaitu dalam melakukan pertimbangan Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;
- Bahwa Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, tetapi hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;

Oleh karena itu, esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian Negara yang jumlahnya setidaknya – tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, dimana perjanjian kerja sama antara kepala seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdid Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Nomor : 4968 / D.3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan tentang bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 / D 3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam pasal (8) dari perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian Negara, sehingga kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim seharusnya diberikan hukuman uang pengganti untuk menutupi kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, serta mengenai perbedaan pendapat tentang dakwaan atau unsur-unsur dakwaan yang terbukti yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian



yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2014** oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH., Hakim - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd

Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.

ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti,

ttd

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I**  
**Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 040.044.338**

Hal. 34 dari 33 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)